

## **KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA POLIGAMI DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

**Ateng Sudibyo**

Guru SMP Model NU Majalengka  
e-mail: [atengsudibyo080@gmail.com](mailto:atengsudibyo080@gmail.com)

**Abstrak**-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi asas monogami tersebut tidaklah mutlak, namun pelaku poligami sering mengambil jalan pintas untuk bisa melegalkan perkawinannya. Oleh karena itu tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun ancaman sanksi pidananya hanya dimuat dalam Peraturan Pemerintah. Lain halnya di KUHP ancaman sanksi pidana poligami diatur dalam Pasal 279 KUHP. Kebijakan Aplikatif terhadap tindak pidana poligami, belum mencerminkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan sanksi pidana dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih terdapat ketidaksinkronan hukum. Jika ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan aturan khusus yang berkenaan dengan tindak pidana poligami dan memiliki kekuatan untuk mengesampingkan ketentuan pidana dalam Pasal 279 KUHP. Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami masa yang akan datang seharusnya menerapkan asas *ultimum remedium*. Jika dilihat dari kebijakan kriminal, upaya penanggulangan tindak pidana poligami harus lebih ditekankan pada sarana *non-penal*.

**Kata Kunci:** Kebijakan Kriminal, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Poligami.

**Abstract**-Law No. 1 of 1974 on Marriage basically adhere to the principle of monogamy. Although not essential to the principle of monogamy, there is still a polygamist who often take shortcuts to legalize polygynous marriage. Polygamous marriage act is a violation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, and Government Regulation No. 9 of 1975 on implementation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, although the threat of criminal sanction only published in the Government Regulation. Another case in the Criminal Code (KUHP), the sanction of polygamy as criminal action regulated in Article 279 Criminal Code. The applicative policy on polygamy crimes, does not yet reflect legal certainty. This is because criminal sanctions in Article 279 of the Criminal Code and Article 45 of Government Regulation Number 9 of 1975 still have legal uncertainty. If viewed from the principle of *lex specialis derogat legis generalis* stating that Government Regulation No. 9 of 1975 as an integral part of Law No. 1 of 1974, is a special rule with regard to polygamy crime and has the power to override criminal provisions in Article 279 Criminal Code. The concept of future criminal polygamy criminal policy should apply the principle of *ultimum remedium*. When viewed from a criminal policy, efforts to overcome polygamous crime should be more emphasis on non-penal means.

**Keywords:** Criminal Policy, Criminal Sanctions, Criminal Acts of Polygamy.

### **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan lembaga perkawinan dengan berbagai bentuknya telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia, baik dalam bentuk eksogami, endogami, monogami maupun poligami (Tengku Erwinsyahbana, 2012:1). Melalui lembaga perkawinan jumlah manusia di muka bumi akan semakin bertambah, karena keturunan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perkawinan. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan melalui keturunan tentunya tercipta keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, sedangkan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat individu dan/atau kelompok sebagai anggotanya yang saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya.

Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian hidup dalam masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian suatu keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, yaitu

sebagai ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasarkan niat suci ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam lingkungan keluarga ini pula seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara (Moh. Zahid, 2002:1).

Tujuan perkawinan seperti disebut di atas adakalanya sulit diwujudkan, bahkan sering terjadi bahwa walaupun pasangan suami istri telah berupaya membina kehidupan rumah tangganya dengan sebaik mungkin, tetapi ada saja masalah yang dapat menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Dalam perkawinan juga tidak hanya muncul persoalan perdata saja, terkadang dalam perkawinan juga akan menimbulkan masalah yang menyangkut kepidanaan.

Menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan, maka peranan hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang dapat menyebabkan perselisihan dalam perkawinan (termasuk akibat dari perkawinan itu sendiri) dan tentunya hukum perkawinan yang telah dpositifkan melalui produk peraturan perundang-undangan dan sejak tahun 1974 di Indonesia upaya ini telah dilaksanakan, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perkawinan, tetapi faktanya setelah undang-undang ini mulai berlaku, ternyata ditemui hambatan (kendala) dalam tahap aplikasinya, yang salah satu di antaranya adalah terkait dengan masalah poligami.

Poligami merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan poligami merupakan

permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas persyaratan untuk melakukan poligami dalam undang-undang perkawinan sangatlah ketat bahkan dalam KUHPerdara yang menganut asas monogami mutlak jelas tidak diperbolehkan adanya perkawinan poligami, tetapi faktanya praktik perkawinan poligami tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya terhadap status hukum, kedudukan anak, agama, pembagian harta warisan, dan lain-lain.

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam. Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami, **(Moh. Idris Ramulyo, 1996:184)** namun dalam undang-undang tersebut tidaklah berimplikasi

pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.

**(Yahya Harahap, 1975:25-26)**

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami namun rumusan ketentuan pidana hanya terdapat di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perumusan tentang kejahatan perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP.

Ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari Pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari unsur-unsur pasal dimaksud, dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan

terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan. Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 KUHP. Ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana penjara, namun dengan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam pasal tersebut apakah selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat? Sedangkan hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak masyarakat dalam kehendaknya untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya.

Potensi hukum untuk menggerakkan masyarakat terutama di bidang kehidupan yang bersifat netral/nonspiritual, sedangkan di bidang yang bersifat spiritual atau sensitif, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya memberikan sifat normatif. Salah satu kepentingan masyarakat yang bersifat sensitif

adalah persoalan yang berhubungan dengan perkawinan (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:8).

Berkembangnya atau meningkatnya tindak pidana poligami jika dilihat dari hakikat kejahatan, itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks (Muladi, 1995:7) dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, seperti halnya yang disampaikan Sudarto (Barda Nawawi Arief, 2005: 44), bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala “*kurrien am symptom*” dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”. Jadi, keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum)

pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit sehingga harus ada upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

Adapun upaya lain selain hukum pidana yang berusaha menanggulangi kejahatan inilah kemudian dapat dikatakan sebagai upaya *non-penal*, yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan upaya-upaya lain selain hukum pidana (*penal*), namun jika dilihat dari kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) sebaiknya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan integral, baik dengan menggunakan *penal* maupun dengan sarana *non-penal* ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial bagi tumbuh suburnya tindak pidana dan keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Pelaksanaan penggunaan sarana hukum pidana (*penal*), haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya,

pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional (**Barda Nawawi Arief, 1996:39**). Sedangkan kebijakan *non-penal* (di luar hukum pidana), yang antara lain dilakukan dengan kebijakan ekonomi, budaya, sosial, agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* selain diharapkan mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan (**Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:159**). Jika dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *non-penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat penting untuk diintensifkan dan diefektifkan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kebijakan aplikatif terhadap tindak pidana poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia masa yang akan datang?

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Aplikatif Terhadap Tindak Pidana Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Upaya untuk membentuk hukum perkawinan telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda, tetapi hal ini baru terwujud pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejak saat ini telah tercipta unifikasi dalam bidang hukum perkawinan (yang selama ini terserak dalam beberapa jenis peraturan), tetapi unifikasi yang dimaksudkan di sini masih bercorak pluralistik, karena memang tidak

mungkin mengadakan suatu aturan hukum dalam bidang perkawinan yang berlaku umum bagi semua orang. Dalam hal tertentu, ada kaedah-kaedah agama yang perlu dan harus diindahkan oleh setiap orang ketika akan melangsungkan perkawinan, terutama hal-hal yang terkait dengan syarat materil dalam perkawinan

(**Tengku Erwinsyahbana, 2012:300**).

Keadaan pluralistik dalam bidang hukum perkawinan, terlihat jelas dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan ketentuan ini, kaedah-kaedah yang terdapat dalam ajaran agama merupakan syarat sah (materil) untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh sebab itu pula kaedah-kaedah dalam ajaran agama yang terkait dengan masalah perkawinan menjadi aturan hukum positif di Indonesia. Akibat dari ketentuan ini, ada aturan hukum yang harus diindahkan oleh calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu: (1) aturan hukum agama; dan (2) aturan yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lahir sebagai bentuk atau cerminan dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan Penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan negara hukum yang dimaksudkan di sini, harus dibedakan dengan konsep negara hukum lain, karena negara hukum Indonesia mempunyai corak sendiri yang didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan peraturan yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki sifat religius yang tercermin dari rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus memberikan sifat yang

husus kepada Negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama.

Terkait dengan masalah perkawinan, maka rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sisi lain, aturan agama juga tidak diabaikan oleh negara, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Mengingat bahwa perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama dan pada sisi lain terdapat berbagai

agama di Indonesia, maka perlu ada aturan hukum perkawinan yang dapat diberlakukan bagi semua pemeluk agama, tanpa semata-mata didasarkan pada hukum negara. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memasukkan unsur agama dalam pengertian perkawinan dan menentukan bahwa sahnya perkawinan adalah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut. Ketentuan yang memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya sebagai upaya untuk mengakomodir nilai-nilai yang diakui dan berkembang dalam masyarakat, sehingga perkawinan tidak lagi dipandang hanya sebagai kepentingan individu dari sisi keperdataan.

Bertitik tolak dari paparan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai induk dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dimuat sanksi pidana, tetapi dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 memuat sanksi pidana, hal ini telah terjadi penyimpangan, karena dalam peraturan pemerintah tidak boleh

menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan batal demi hukum.

Begitu pula, Ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana kategori kejahatan yang dapat diancam sanksi pidana, namun Indonesia sebagai negara hukum menganut beberapa asas peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) mengenyampingkan aturan hukum yang umum (*lex generalis*). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Perkawinan adalah aturan khusus yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan termasuk ketentuan pidana yang terdapat di dalamnya sehingga memiliki kekuatan untuk mengenyampingkan ketentuan pidana berkenaan dengan perkawinan yang

termuat dalam KUHP, (Yusrizal, Hamid Sarong, Iman Jauhari, 2016:27). Kalau Pasal 279 KUHP tetap diterapkan untuk menjerat tindak pidana poligami tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan akan menyebabkan hukum menjadi tidak pasti.

Untuk menjamin adanya keteraturan (kepastian hukum) dan ketertiban diupayakan penegakan hukum pidana yang integral, karena hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan sanksi pidana poligami yang terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 279 KUHP, namun dalam tataran aplikasinya peraturan tersebut belum efektif diterapkan, dikarenakan tindak pidana poligami di masyarakat yang masih terjadi. Hal ini terjadi karena dalam tataran formulasinya kurang tepat, misalnya jika ditinjau dari segi yuridis ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ancaman yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP merupakan kejahatan sedangkan perkawinan poligami merupakan permasalahan administrasi sehingga akan mempengaruhi ketataran berikutnya yaitu tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan administratif). Jika ditinjau dari segi sosiologis, masalah perkawinan itu, merupakan permasalahan kepercayaan orang dengan orang yaitu laki-laki dengan perempuan dan tidak ada permasalahan sepanjang suka sama suka, begitu pula dengan aspek budaya juga mendukung bahwa poligami itu bukan merupakan kejahatan yang harus dikenakan hukuman pidana dan walaupun tindak pidana poligami ditegakkan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya justru akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Apabila seorang suami dipenjarakan karena melakukan poligami yang tidak memenuhi prosedur, akan mengakibatkan kerugian bagi

keluarga yang ditinggalkannya terutama dalam hal mencari nafkah untuk anak dan istrinya.

## **2. Konsep Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Masa Yang Akan Datang**

Upaya untuk menuju ke arah unifikasi hukum, terutama terhadap bidang kehidupan yang bersifat sensitif termasuk hukum perkawinan merupakan hal yang sangat sulit untuk diwujudkan, karena dihadapkan pada kendala berupa kemajemukan masyarakat yang memiliki keanekaragaman agama, suku dan budaya.

Unifikasi hukum yang ingin dilakukan harus tetap memperhatikan dan menampung kemajemukan yang ada pada masyarakat Indonesia dan salah satu unifikasi hukum yang diharapkan adalah dalam bidang hukum perkawinan, walaupun upaya ini telah dimulai dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan keadaan pluralisme hukum.

Pluralisme hukum memang tidak mungkin dapat dihindari, karena dalam faktanya pada masyarakat Indonesia terdapat berbagai agama yang mempunyai aturan hukum sendiri dalam bidang hukum perkawinan dan pada masing-masing kelompok masyarakat terdapat pula aturan hukum tidak tertulis yang dikenal dengan istilah hukum adat yang juga ada mengatur bidang hukum perkawinan. Oleh sebab itu, upaya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan ini tidak dapat terhindar dari keadaan pluralisme hukum. Mengingat adanya pluralisme ini, maka tepat kiranya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa sahnya perkawinan jika dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan dari calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Perbedaan ancaman sanksi pidana dalam memandang tindak pidana poligami sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan Pasal 279 KUHP dikarenakan perbedaan norma-norma dalam ikatan perkawinan yang diadopsi kedalam

hukum positif dimaksud. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memandang tindak pidana poligami hanyalah sebagai perbuatan pelanggaran administratif keperdataan semata, hukum dasar perkawinan poligami itu sendiri adalah boleh dan sah jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. Jika dikaitkan dengan teori negara hukum Pancasila, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 di mana digariskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dilihat dari teori kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai perbuatan untuk melaksanakan ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif keperdataan dan ketentuan poligami dipandang sah selama ketentuan agama dan kepercayaannya itu terpenuhi dan apabila tindak pidana poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya penetapan izin dari pengadilan, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku poligami yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi kategori pelanggaran administratif dan hendaknya adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana sehingga tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Memidanakan pelaku poligami merupakan langkah yang berani di tengah masyarakat yang menganut agama Islam, kalau pelaku poligami diancam dengan pidana maka dampaknya akan muncul di tengah masyarakat tentang adanya

perselingkuhan dan hubungan seksual secara bebas (tanpa ikatan perkawinan).

Ancam sanksi pidana dalam tindak pidana poligami yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP, jika dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, pertama, *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma); kedua, *legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan ketiga, *legal culture* (budaya hukum yang meliputi agama atau kepercayaan, ide-ide, sikap, dan pandangan tentang hukum). Ancam sanksi pidana dalam Pasal 279 KUHP bertentangan dengan budaya hukum yang meliputi agama atau kepercayaan. Dalam agama Islam tidak ada sanksi pidana bagi pelaku poligami, dikarenakan poligami itu sifatnya mubah artinya diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh

tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structur*) dan budaya hukum (*legal culture*). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah wacana dan mimpi di siang bolong dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum, inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum (**Lawrence M. Friedman, 1977:6-7, Satya Arinanto, 2006 :11**).

Munculnya gagasan kriminalisasi terhadap perkawinan poligami didasari anggapan adanya perbuatan yang merugikan orang lain (yaitu perempuan dan anak) atau masyarakat akibat perkawinan ilegal tersebut, namun kalau poligami ditolak dengan dalih ingin melindungi kaum wanita dan anak-anak, kenapa tidak mengurus masalah prostitusi dan kumpul kebo yang juga merugikan wanita dan anak-anak?

yang jelas melecehkan kaum wanita? Kalau mau berdalih poligami membuka peluang wanita untuk ditinggalkan begitu saja oleh laki-laki, memangnya yang nikah resmi dan dicatatkan ke KUA tidak ada yang ditinggalkan begitu saja oleh suaminya tanpa keterangan dan merugikan anak istri? itu semua tergantung moral dan niat laki-laki itu sendiri.

Persyaratan poligami sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah baik, namun sulit sekali dilaksanakan, sehingga banyak terjadi pelanggaran. Barangkali pakar hukum dapat meninjaunya kembali, supaya di satu sisi poligami tidak ditutup rapat, tetapi di lain pihak pelaku poligami dapat berbuat adil. Bagaimanapun poligami tidak dapat dianggap ilegal apalagi di kriminalisasi, karena manfaatnya juga banyak, di samping sisi negatifnya yang harus diminimalisasi sekecil mungkin (**Ahmad Barjie, 2016**).

Masalah kriminalisasi poligami haruslah sesuai dengan kebijakan kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana

perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Kriminalisasi terhadap ketentuan mengenai poligami patut untuk dikaji dengan prinsip kehati-hatian. Bagaimana akibatnya jika suatu perbuatan dijadikan sebagai tindak pidana sedangkan masyarakat menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang patut atau tidak tercela. Oleh karena itu pelaku poligami harus di dekriminalisasi atau depenalisasi. Pencantuman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana poligami menunjukkan pemerintah melakukan tindakan seperti membunuh tikus dalam lumbung padi, sebab akan timbul pertanyaan kenapa pemerintah tidak menjalankan opsi *non-penal* (di luar hukum pidana) dalam mengatur tindak pidana poligami (Edi Setiadi, 2016).

Mengingat kebijakan *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya (poligami) sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana poligami tersebut. Faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana poligami. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami masa yang akan datang seharusnya menerapkan asas *ultimum remedium* atau dikenal dengan “obat terakhir”. Ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Permasalahan tindak pidana poligami sangat berkaitan erat dengan masalah pelanggaran administrasi, sehingga permasalahan administrasi tentang permasalahan poligami harus dikedepankan, mengingat apapun alasannya penjatuhan pidana tetap akan menimbulkan efek negatif bagi

pelaku maupun keluarganya dan akan menimbulkan implikasi sosiologis kalau penegakan pidana diterapkan. Di negara Indonesia terutama untuk yang beragama Islam, konsep perkawinan itu merupakan ibadah maka harus dibina, apabila ada penyimpangan jangan dibinasakan dengan adanya ancaman pidana.

### C. SIMPULAN

Kebijakan Aplikatif terhadap tindak pidana poligami, belum mencerminkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidaksinkronan sanksi pidana dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami masa yang akan datang seharusnya menerapkan asas *ultimum remedium*.

### D. SARAN

Kepada lembaga legislatif, selayaknya mengkaji ulang peraturan tentang ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 279 KUHP. Bagi eksekutif (pemerintah) harus memberikan

pelatihan-pelatihan pada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga diharapkan dapat lebih teliti dalam memeriksa data-data pribadi para calon mempelai (perempuan maupun laki-laki) yang hendak melakukan poligami. Bagi pengadilan diharapkan dapat lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil maupun di kota besar agar masyarakat mengetahui tentang syarat-syarat untuk melakukan poligami. Bagi kalangan akademisi, agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan sifat yang berbeda dari aspek kepastian hukum tentang aplikasi ancaman sanksi pidana poligami yang lebih efektif dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana poligami.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Barjie, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, <http://tulisanbarjie.blogspot.co.id/2010/12/kriminalisasi-poligami-dan-nikah-siri>.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam*

- Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi, 2005.
- Edi Setiadi, *Opsi "Non-Penal" Nikah Siri*, <http://artikel.media.blogspot.co.id/2010/02/opsi-nonpenal-nikah-siri.html>.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2002.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tengku Erwinsyahbana, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Yusrizal, Hamid Sarong, Iman Jauhari Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No. 2. Mei 2016.